



## PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.G/2017/PA.Clg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat antara :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 31 tahun, pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon, dengan ini memberi kuasa kepada Sania Binti Mujani umur 45 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 12/K/II/2017/PA.Clg tanggal 22 Februari 2017 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

### M e l a w a n

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 38 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti tertulis maupun Saksi-Saksi;

Hlm 1 dari 12 put. No. 53/Pdt.G/2017/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan Register perkara Nomor 53/Pdt.G/2017/PA.Clg, telah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx)
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berumah tangga dan terakhir tinggal di perumahan Lematang Asri Lampung Selatan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxxxxx umur 11 tahun;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2014 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat sering cemburu buta pada Penggugat;
  - b. Tergugat suka berkata-kata kasar kepada Penggugat dan kalau marah sering mengucapkan kata-kata cerai;
  - c. Tergugat pernah beberapa kali melakukan KDRT terhadap Penggugat;
5. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan sekarang Penggugat pergi dari kediaman bersama dengan membawa anak karena merasa tidak nyaman dan merasa terancam dengan Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Hlm 2 dari 12 put. No. 53/Pdt.G/2017/PA.Clg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;
4. atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat melalui kuasanya agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya kuasa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 56/56/I/2005 tanggal 16 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung bermeterai cukup diberi stempel pos dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti (P);

*Hlm 3 dari 12 put. No. 53/Pdt.G/2017/PA.Clg*



Bahwa di samping bukti tertulis, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. **Maskunah Binti Sukari**, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah Bibi Penggugat. Penggugat dengan Tergugat benar suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 Januari 2005, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak 1 tahun yang lalu, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering cemburu pada Penggugat, suka berkata kasar dan melakukan KDRT pada Penggugat;
  - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2016 sampai sekarang;
  - Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;
2. **Deviyanti Binti Roba'i**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Sepupu Penggugat. Penggugat dengan Tergugat benar suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 Januari 2005, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak akhir tahun 2014, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlm 4 dari 12 put. No. 53/Pdt.G/2017/PA.Clg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering cemburu pada Penggugat, suka berkata kasar dan melakukan KDRT pada Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Nopember 2016 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun Penggugat sendiri sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat dan Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

Bahwa Kuasa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat dan mohon Putusan Majelis Hakim;

Bahwa, terjadinya peristiwa secara lengkap dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, yang kemudian seluruhnya termasuk dalam bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, *in casu* Penggugat yang beralamat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cilegon, maka dengan demikian menjadi kewenangan/kompetensi Relatif Pengadilan Agama Cilegon, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm 5 dari 12 put. No. 53/Pdt.G/2017/PA.Clg



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Kuasa Penggugat, bukti P dan keterangan saksi-saksi, telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 30 Januari 2005;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam setiap persidangan majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasehat yang cukup kepada Penggugat melalui kuasanya agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan pokok gugatan Penggugat ialah mohon diputuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan rumah tangga keduanya tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering cemburu buta pada Penggugat, Tergugat suka berkata-kata kasar kepada Penggugat dan kalau marah sering mengucapkan kata-kata cerai, Tergugat pernah beberapa kali melakukan KDRT terhadap Penggugat, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Penggugat menuntut agar hal-hal yang dikemukakan dalam surat gugatannya dapat dikabulkan, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa*

Hlm 6 dari 12 put. No. 53/Pdt.G/2017/PA.Clg



tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang”.

Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilanpun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan oleh Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berikut penjelasannya jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan suami-isteri yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama;

1. Maskunah Binti Sukari ;
2. Deviyanti Binti Roba'i ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut, adalah orang-orang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan

Hlm 7 dari 12 put. No. 53/Pdt.G/2017/PA.Clg





lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat melalui kuasanya serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat serta didukung bukti tertulis, Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 30 Januari 2005 dan dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 56/56/1/2005 ;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering cemburu buta pada Penggugat, Tergugat suka berkata-kata kasar kepada Penggugat dan kalau marah sering mengucapkan kata-kata cerai, Tergugat pernah beberapa kali melakukan KDRT terhadap Penggugat;
3. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekurang-kurangnya sejak bulan September 2016 sampai sekarang;
4. Pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, setelah dipertimbangkan oleh Majelis, sangat berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang mengakibatkan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mengenai tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dilihat atau disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir sehingga dapat dianggap tidak mau lagi membela hak dan kepentingannya untuk mempertahankan kerukunan rumah tangganya;

Hlm 8 dari 12 put. No. 53/Pdt.G/2017/PA.Clg





- Bahwa orang-orang dekat Penggugat yang telah didengar sebagai saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati dan merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa di samping itu Penggugat melalui kuasanya selama persidangan berlangsung telah menunjukkan sikap dan tekadnya tetap ingin bercerai, hal mana tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, oleh karena itu apabila salah satu pihak telah menyatakan tidak mau lagi untuk hidup bersama dan telah minta cerai, hal ini menjadi petunjuk bahwa tidak ada lagi ikatan batin di antara Penggugat dan Tergugat karena salah satu pihak tidak mau lagi untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tidak ada keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah* sebagaimana diuraikan pada ayat Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 tersebut di atas maupun sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dilanjutkan lagi, maka maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 133, yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis dalam mengambil keputusan, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan Talak satu bain";*

Hlm 9 dari 12 put. No. 53/Pdt.G/2017/PA.Clg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan Talak satu bain Sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftarkan Putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hlm 10 dari 12 put. No. 53/Pdt.G/2017/PA.Clg



Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami, Syakaromilah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rosyid Mumtaz, S.H.I., M.H dan Hidayah, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama serta Drs. Ade Faqih sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,



Syakaromilah, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Rosyid Mumtaz, SHI, M.H

Hakim Anggota,

Hidayah, SHI

Panitera Pengganti,

Drs. Ade Faqih

Hlm 11 dari 12 put. No. 53/Pdt.G/2017/PA.Clg



Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Administrasi	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	540.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Materai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	631.000,00

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hlm 12 dari 12 put. No. 53/Pdt.G/2017/PA.Clg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)